

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan media massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.

Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi *Online*.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi

menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.¹

Prostitusi juga bisa disebut sebagai sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam, merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya.

Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.²

¹ Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*, http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=get_it&lid=196

² Grace Patricia Watak, 2009, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.³ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁴ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁵

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.⁶

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan ini dengan penelitian yang dilakukan dengan kerangka judul :

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
51/Pid.Sus/2020/PN Tsm)**

³ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997 Hal 7)

⁴ ibid hal 60.

⁵ ibid hal 110.

⁶ ibid hal 61-62

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm?
2. Apakah Keputusan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3. Tujuan Permasalahan

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan Kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm
2. Mengetahui Keputusan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1. Bagi Praktisi

- a. Menambah wawasan mengenai kriminologi dalam tindak pidana prostitusi online
- b. Mengetahui Kriminologi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm.
- c. Dapat digunakan untuk pedoman bagi penelitian – penelitian berikutnya.

1.4.2. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana protisusi online beserta akibat hukumnya.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tindak pidana protisusi adalah perbuat yang melanggar hukum.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan, karena

yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian

1.5.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, putusan pengadilan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

1.5.4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan proposal skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan

dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI

Dalam Bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai Kriminologi.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai:

- 4.1. Bagaimana pandangan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online.
- 4.2. Kriminologi apa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.